



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Penetapan Peraturan tentang Kelas Jabatan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan;
 - b. bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/145/M.SM.04.00/2019 tanggal 25 Nopember 2019 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lainnya.

BAB II EVALUASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas; dan
 - b. nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana.
- (3) Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Natuna.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi, yang terdiri dari:
 1. jabatan administrator;
 2. jabatan pengawas; dan
 3. jabatan pelaksana
 - c. jabatan fungsional
- (5) Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari:
 - a. informasi faktor jabatan struktural; dan
 - b. informasi faktor jabatan fungsional.
- (6) Informasi Faktor Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajemen;
 - d. hubungan personal;
 1. sifat hubungan;
 2. tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 - f. kondisi lain.
- (7) Informasi Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;

- b. pengawasan penyelia;
- c. pedoman;
- d. kompleksitas;
- e. ruanglingkup dan dampak;
- f. hubungan personal;
- g. tujuan hubungan;
- h. persyaratan fisik;
- i. lingkungan pekerjaan.

BAB III KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kelas jabatan Fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) b, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.

- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. praian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 12